



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TERTIB ALUN-ALUN SANTRI DAN PELAKSANAAN JUM'AT MUBAROK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan kawasan alun-alun bersih lahir batin yang sejalan dengan Visi Bupati Situbondo yaitu terwujudnya masyarakat Situbondo yang madani, mandiri serta lebih beriman, sejahtera dan berkeadilan, perlu disusun pedoman sebagai dasar pelaksanaan bagi seluruh komponen;
 - b. bahwa untuk menumbuhkan rasa saling hormat menghormati dan sikap toleransi sesama umat beragama maupun antar umat beragama, diperlukan pengaturan tertentu selama pelaksanaan sholat khususnya sholat jum'at di kawasan alun-alun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Alun-alun *SANTRI* dan Pelaksanaan Jum'at Mubarak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB ALUN-ALUN SANTRI DAN PELAKSANAAN JUM'AT MUBAROK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Situbondo sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
8. Alun-alun adalah suatu lapangan terbuka yang luas dan berumput yang dikelilingi oleh jalan dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat yang beragam dan terletak di tempat kediaman resmi Bupati.
9. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Pengunjung adalah setiap orang yang mengunjungi kawasan alun-alun dengan maksud apapun kecuali untuk melakukan pekerjaan yang menerima upah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kawasan Tertib Alun-alun *SANTRI* dan pelaksanaan jum'at mubharok.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan kawasan alun-alun sebagai kawasan khusus yang bersih lahir batin sesuai slogan Daerah sebagai Kota *SANTRI* (sehat, aman, nyaman, tertib, rapi dan indah);
- b. mewujudkan kawasan alun-alun yang bebas dari pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar dan pedagang kaki lima;
- c. menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kebersihan dan keindahan lingkungan di kawasan alun-alun dan sekitarnya;
- d. menumbuhkan rasa saling pengertian, saling menghargai, dan sikap toleransi antar umat beragama; dan

- e. terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa serta taat dan patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam.

BAB III
SASARAN
Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah pelaku usaha dan pengunjug yang memanfaatkan kawasan alun-alun dan sekitarnya untuk kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya.

Pasal 5

Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. kegiatan rekreasi;
- b. kegiatan hiburan/kesenian/pendidikan/olahraga;
- c. pameran;dan/atau
- d. kegiatan sosial lainnya.

BAB IV
FUNGSI
Pasal 6

Kawasan khusus alun-alun *SANTRI* memiliki fungsi Catur Gatra dan ditetapkan untuk :

- a. sebagai penunjang kegiatan pemerintahan;
- b. sebagai penunjang kegiatan peribadatan umat islam di daerah;
- c. sebagai ruang terbuka hijau;dan
- d. sebagai pusat rekreasi ruang publik skala daerah.

Pasal 7

Pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 harus mendapatkan izin dari Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN IZIN
Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan dimulai.

- (2) Sebelum izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu meminta rekomendasi dari SKPD teknis terkait.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diterbitkan oleh SKPD teknis terkait selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima lengkap.
- (4) SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. proposal.
- (2) Izin harus diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak rekomendasi dari SKPD teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diterima.
- (3) Apabila izin ditolak, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan-alasan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Format surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 10

Kebijakan penataan kawasan khusus alun-alun *SANTRI* meliputi :

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup di kawasan alun-alun;
- b. perlindungan terhadap flora dan fauna yang ada di kawasan alun-alun;
- c. pemenuhan sarana dan prasarana pendukung; dan
- d. mempertahankan dan mengembangkan keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan alun-alun *SANTRI*.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan kawasan alun-alun sebagai kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan swasta.
- (2) Strategi pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemberian edukasi kepada masyarakat tentang kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya;
 - b. sosialisasi kepada masyarakat melalui komunitas-komunitas peduli lingkungan di Daerah;
 - c. memberikan informasi dan himbauan kepada masyarakat tentang kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya;
 - d. melakukan kampanye kebersihan kawasan alun-alun *SANTRI* untuk menciptakan kawasan bersih, indah, sehat lahir dan batin melalui media massa, media sosial dan/atau media lainnya;
 - e. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kebersihan kawasan alun-alun *SANTRI* secara berkesinambungan;
 - f. membatasi fungsi kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan alun-alun *SANTRI*.

Pasal 12

Pemberian edukasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berupa :

- a. melakukan kerja bakti bersama masyarakat, pedagang, komunitas peduli lingkungan dan/atau simpatisan di kawasan alun-alun *SANTRI*;
- b. mengarahkan pengunjung alun-alun yang membuang sampah sembarangan untuk memungut dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan;
- c. mengingatkan pedagang untuk menjaga kebersihan di areal pujasera dan sekitarnya.

BAB VII
PELAKSANAAN JUM'AT MUBAROK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga toleransi umat beragama apabila telah tiba waktu sholat jum'at, setiap orang yang melaksanakan kegiatan di kawasan alun-alun dan sekitarnya wajib menghentikan sementara kegiatannya yang dapat mengganggu kekhusyu'an ibadah sholat jum'at di masjid Agung Al-Abror.
- (2) Pemilik tempat usaha di kawasan alun-alun dan sekitarnya wajib memberikan kesempatan beribadah sholat jum'at kepada karyawannya yang beragama islam.

Bagian Kedua

Wilayah dan Waktu Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Wilayah pelaksanaan jum'at mubarak meliputi jalan PB. Sudirman, jalan A. Yani, jalan Diponegoro, jalan Cendrawasih, jalan A. Jakfar dan jalan Moh. Seruji.
- (2) Waktu pelaksanaan jum'at mubarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dimulai sejak pukul 11.30 waktu setempat sampai dengan berakhirnya sholat jum'at.

Pasal 15

Pada saat dimulainya pelaksanaan jum'at mubarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan pemasangan tanda dimulainya pelaksanaan jum'at mubarak di kawasan alun-alun *SANTRI*.

BAB VIII

PERAN SERTA DUNIA USAHA

Pasal 16

Untuk mewujudkan kawasan alun-alun *SANTRI*, Pemerintah Daerah dapat meminta dukungan kepada perusahaan di wilayah Daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu Kawasan Alun-alun *SANTRI* yang terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Tim Terpadu Kawasan Alun-alun *SANTRI* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 09 AUG 2017
BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 09 AUG 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR 25

Lampiran Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 09 AUG 2017
Nomor : ~~24~~ Tahun 2017

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Izin**

Situbondo,
Kepada Yth. :
Bapak Bupati Situbondo
cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di

SITUBONDO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk menggunakan kawasan alun-alun Situbondo selama hari pada tanggal s.d tanggal untuk melaksanakan kegiatan

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini kami sampaikan proposal pelaksanaan kegiatan dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perkenan izin Bapak disampaikan terima kasih.

Pemohon,

NAMA JELAS

II. FORMAT REKOMENDASI



KOP SKPD

REKOMENDASI

Nomor :

TENTANG

.....

.....

.....

.....

a.

b.

c.

.....

.....

.....

Situbondo,

An. BUPATI SITUBONDO

.....

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO